

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 88/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/II/2019
TENTANG
PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
PERIODE 2019 - 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan organisasi kelembagaan KPU Kabupaten Bima dan pembagian divisi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Pembagian Penanggung Jawab Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Periode 2019 - 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, Tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Pembagian Penanggung Jawab Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Periode 2019 - 2024 Nomor: 273.A/HK.05-BA/5206/KPU-Kab/II/2019, Tanggal 20 Februari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA PERIODE 2019 - 2024**

KESATU : Menetapkan Pembagian Penanggung Jawab Divisi Bagi

Anggota . . .

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Periode 2019 - 2024.

- KEDUA : Penetapan pembagian penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disertai dengan tugas terkait dengan kebijakan masing-masing divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Periode 2019 - 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima,

Pada Tanggal : 20 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd.

I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR : 88/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/II/2019
TENTANG
PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI BAGI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BIMA PERIODE 2019 - 2024

**PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
PERIODE 2019 - 2024**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI	TUGAS
1.	IMRAN, S.Pdi, SH WAHYUDINSYAH, SH., MH.	Ketua Wakil Ketua	Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan

				pelaporan keuangan; 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.
2.	IMANUDDIN IMRAN, S.Pdi. SH.	Ketua Wakil Ketua	Teknis Penyelenggaraan	1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bima.
3.	ADY SUPRIADIN, S.Pdi. YUDDIN CHANDRA NAN ARIF, SH.,MH.	Ketua Wakil Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan	1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;

			SDM	<ol style="list-style-type: none">5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;6. Kerjasama antar Lembaga;7. Rekrutment dan Penggantian Antar Waktu (PAW) badan <i>adhoc</i>;8. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;10. Diklat dan pengembangan SDM;11. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;12. Pengelolaan dan pembinaan SDM.
4.	YUDDIN CHANDRA NAN ARIF, SH.,MH. IMANUDDIN	Ketua Wakil Ketua	Devisi Perencanaan, Data, dan Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Program dan Anggaran;2. Pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih;3. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;4. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;5. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional;6. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID);

				7. Pengelolaan informasi.
5.	WAHYUDINSYAH, SH., MH. ADY SUPRIADIN, S.Pdi.	Ketua Wakil Ketua	Hukum dan Pengawasan	1. Pembuatan rancangan Keputusan; 2. Telaah dan advokasi hukum; 3. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu; 4. Dokumentasi dan publikasi hukum; 5. Pengawasan dan pengendalian internal; 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik;

Ditetapkan di : Bima,

Pada Tanggal : 20 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum,



